



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DAN
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH**

NOMOR : 188 / 12.01.A / KSB / 404.101.1 / 2022

NOMOR : TM.00 / 5334.1 / 2022

Pada hari ini, Selasa, tanggal Tiga belas, bulan Desember, tahun Dua ribu dua puluh dua (13 – 12 – 2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ONY ANWAR HARSONO** : Bupati Ngawi, berkedudukan di Ngawi, Jalan Teuku Umar Nomor 12 Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. **GIBRAN RAKABUMING RAKA** : Walikota Surakarta, berkedudukan di Kota Surakarta, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, Kampung Baru, Pasar Kliwon, Surakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-367 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur.
2. PIHAK KEDUA merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah.

3. PARA PIHAK menyadari sepenuhnya bahwa Kesepakatan Bersama ini didasari atas pertimbangan bahwa pembangunan Kabupaten Ngawi dan Kota Surakarta membutuhkan dukungan untuk pengembangan dan pemanfaatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.
4. PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ngawi dan Kota Surakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK sesuai kewenangan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan antara PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah optimalisasi sumber daya PARA PIHAK untuk meningkatkan pelayanan publik menuju kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. bidang yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - b. bidang yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
 - c. bidang yang menjadi urusan pemerintahan pilihan.
- (2) Dalam melaksanakan kerja sama di bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan dan kebijakan anggaran yang berlaku.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

Alamat : Jalan Teuku Umar No 12 Kecamatan Ngawi
Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur

Telepon : 0351 4477121

Email : tapem.ngawi@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surakarta

Alamat : Kompleks Balai Kota
Jalan Jenderal Sudirman No.2 Surakarta

Telepon : 0271) 642020 ext. 516

Email : bag.tapem01@gmail.com
bag.kerjasama@yahoo.co.id

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

(3) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA



GIBRAN RAKABUMING RAKA

PIHAK KESATU



ONY ANWAR HARSONO